



P U T U S A N

Nomor: 72/B/2011/PT.TUN-MDN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,
memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan berikut
ini, dalam perkara
antara:-----

MARDIANA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan No.25
RT.27, RW. 008 Kelurahan Jelutung Kecamatan
Jelutung Kota Jambi;--Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada:-----1. Adi Saputra,
SH.;-----2. Siti Hatijah,
SH.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat beralamat di Jalan Briyan II No.22 RT.13
Komplek PU Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi
Selatan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 01/LOASA/SKK/PTUN-JBI/VIII/2010
tertanggal 30 Agustus 2010, selanjutnya disebut:

Penggugat/Pembanding; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E L A W A N :

I.

WALIKOTA JAMBI, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 1 Kecamatan Kotabaru Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SK/HKU/2011, tertanggal 29 April 2011 memberikan Kuasa kepada:-----

1. Amirullah, SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum

dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi,

NIP. 19650929 199602 1

001;-----

2. Legino K., SH., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum

Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota

Jambi, NIP. 19680801 199403 1

009;-----

3. Edriansyah, SH., MM., Jabatan Kasubbag

Penyusunan dan Perumusan Produk Hukum dan

Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi,

NIP.19720614 199803 1 005;-

4. Maya Herlinda, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum

dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi,

NIP. 19720212 200312 2

003;-----

5. Yeni, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum dan

Perundang-undangan Setda Kota Jambi,

NIP.19800131 200903 2 004;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Afriady, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum dan
Perundang-undangan Setda Kota Jambi,
NIP.19770404 201001 1 006;-

7. Dona Fakruzi Amri, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum
dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi,
NIP. 19830822 201001 1
016;-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Jend. Basuki Rahmat No. 1 Kotabaru Jambi,
selanjutnya disebut: **Tergugat I/Terbanding I;**

II. KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN
KOTA

JAMBI, berkedudukan di Jalan H. Zainir Havis, BA
No. 60

Kotabaru Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 183.5/29/Distarum/2010,
tertanggal 05 Nopember 2010 memberikan Kuasa
kepada:-----

1. M. Azmi Yasir Yatoeb, S.Sos, NIP. 19660813
198512 1 001, Jabatan Kepala Bidang Bangunan
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota
Jambi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Erwin Pardede, SH., NIP. 19631121 199603 1
001, Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota
Jambi;-----

3. Lufti Siregar, ST., NIP. 19691126 200003 1 001,
Jabatan Kepala Seksi Tata Bangunan dan
Keandalan Bangunan Dinas Tata Ruang dan
Perumahan;-----

4. Yulia Rahayu, SH., NIP. 19780727 200501 2 009,
Jabatan Staf Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Kota
Jambi;-----

Semuanya beralamat di Jalan H. Zainir Havis, BA.
No. 60 Kotabaru Jambi, selanjutnya disebut:

Tergugat

II/Terbanding

II;-----

III.

ADEK, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan No. 25 RT. 37 Kelurahan
Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, selanjutnya disebut:

Tergugat II Intervensi / Terbanding

III;-----

selanjutnya 85

---- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

----- Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 72/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 31 Mei 2011 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor: 05/G/2010/PTUN-JBI tanggal 24 Februari 2011;

3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para
pihak, dan surat – surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan
dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 05/
G/2010/PTUN-JBI, tanggal 24 Februari 2011, yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut; -----

M E N G A D I L I :

Dalam

eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I tentang tenggang waktu
mengajukan gugatan;
2. Menerima eksepsi Tergugat II tentang objek
sengketa;-----



Dalam 85